



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 134/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN CIKEUSAL
KABUPATEN SERANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dalam melaksanakan tugas Panitia Pemungutan Suara dibantu oleh Sekretariat yang berasal dari pegawai desa/kelurahan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Cikeusal Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

- Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020.
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 89/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Lanjutan Tahun 2020;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 105/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cikeusal Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Desa Bantar Panjang Nomor 285/019/Kep.Ds.2010/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bantar

- Panjang Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
2. Keputusan Kepala Desa Cikeusal Nomor 285/06/Kep.Kades/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cikeusal Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
 3. Keputusan Kepala Desa Cilayang Nomor 003/Kep.Kades.Cilayang/2005/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cilayang Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
 4. Keputusan Kepala Desa Cilayang Guha Nomor 006/Kep.Des. Cilayang Guha/Ds.2017/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cialayang Guha Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
 5. Keputusan Kepala Desa Cimaung Nomor No.02/Ds.2007/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
 6. Keputusan Kepala Desa Dahu Nomor 001/Ds.2002/Kep.Kades.Dahu/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Dahu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
 7. Keputusan Kepala Desa Gandayasa Nomor 285/007/Kep.Ds.2009/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gandayasa Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
 8. Keputusan Kepala Desa Harundang Nomor 285/10/Kep.Ds.2012/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Harundang

- Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
9. Keputusan Kepala Desa Katulisan Nomor 285/010/Kep.Ds.2003/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Katulisan Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
 10. Keputusan Kepala Desa Mongpok Nomor 010/Kep.Kades.Mongpok/2015/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mongpok Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
 11. Keputusan Kepala Desa Panosogan Nomor 010/Kep.Kades.Panosogan/Ds.2014/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mongpok Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
 12. Keputusan Kepala Desa Panyabrangan Nomor 141.1/12/Kep/Ds.2008/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Panyabrangan Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
 13. Keputusan Kepala Desa Sukamaju Nomor 007/2004/Kep.Kades.Sukamaju/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamaju Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
 14. Keputusan Kepala Desa Sukamenak Nomor 285/08/Kep.Ds.2006/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamenak Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
 15. Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 474.2/12/Ds.2016/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukaraja

- Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
16. Keputusan Kepala Desa Sukarame Nomor 006/Kep.Kades.Sukarame/Ds.2013/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukarame Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
17. Keputusan Kepala Desa Sukaratu Nomor 005/Kep.Kades.Sukaratu.2011/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN CIKEUSAL KABUPATEN SERANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020.
- KEDUA : Daftar Nama Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimulai dari tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Serang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ttd.

ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SERANG
 NOMOR 134 /HK.03.1-Kpt/3604/KPU-
 Kab/VI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 SE-KECAMATAN CIKEUSAL PADA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN
 2020

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 SE-KECAMATAN CIKEUSAL

KECAMATAN	NO	D E S A	NO	NAMA	JABATAN DI SEKRETARIAT PPS
CIKEUSAL	1	BANTAR PANJANG	1	MURDANI	Sekretaris
			2	ROKHAEDI	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	RUMSARI	Urusan Teknis – Penyelenggara
	2	CIKEUSAL	1	ALI ROBAYINA	Sekretaris
			2	ACHAMAD RIFQI	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	DEDI SAPRUDIN	Urusan Teknis – Penyelenggara
	3	CILAYANG	1	BURHAN	Sekretaris
			2	MULYADI	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	NURSALIM	Urusan Teknis – Penyelenggara
	4	CILAYANG GUHA	1	OHAN SAHRONI	Sekretaris
			2	WAHID	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	SARI'AH	Urusan Teknis – Penyelenggara
	5	CIMAUNG	1	MAWARDI	Sekretaris
			2	SUIROH	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	SITI HODIJAH	Urusan Teknis – Penyelenggara

	6	DAHU	1	YAYAT	Sekretaris
			2	SUIROH	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	AHYANI	Urusan Teknis – Penyelenggara
	7	GANDAYASA	1	KAMID	Sekretaris
			2	BASIR	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	AGUS ARIPIIN	Urusan Teknis – Penyelenggara
	8	HARUNDANG	1	JUPRI HARDIANTO	Sekretaris
			2	NURKAWAN	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	LIA HETI	Urusan Teknis – Penyelenggara
	9	KATULISAN	1	ROBI MAULANA	Sekretaris
			2	ADE JUNAEDI	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	IKA SULASTRI	Urusan Teknis – Penyelenggara
	10	MONGPOK	1	NETI	Sekretaris
			2	KACIP	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	ANWAR SAHADAT	Urusan Teknis – Penyelenggara
	11	PANOSOGAN	1	RUSANDI	Sekretaris
			2	SUPRIATNO	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	ADI ROSYADI	Urusan Teknis – Penyelenggara
	12	PANYABRANGAN	1	AJAB ROJABI ISBAT	Sekretaris
			2	ROHMAT RUHIYAT	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	BUNYAMIN	Urusan Teknis – Penyelenggara
	13	SUKAMAJU	1	MUHAMAD FURWANTOMI	Sekretaris
			2	MUSTAPA	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	SUHEMI	Urusan Teknis – Penyelenggara

	14	SUKAMENAK	1	AYI MUKNAIS	Sekretaris
			2	FITRIYANI	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	SUDARJU	Urusan Teknis – Penyelenggara
	15	SUKARAJA	1	ULIYAH	Sekretaris
			2	NENENG NURHAYATI	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	RUSMANI, S.PD	Urusan Teknis – Penyelenggara
	16	SUKARAME	1	TURA PEPEN	Sekretaris
			2	RUSMIN	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	BAYI, S.PD	Urusan Teknis – Penyelenggara
17	SUKARATU	1	TB SUKRON JAZILAN	Sekretaris	
		2	MAMAD	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik	
		3	ASTAYA AZIZ	Urusan Teknis – Penyelenggara	


Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ttd.

ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Hukum,


Sagara